



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARIA THERESIA EKAWATI RAHAYU
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 153859

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.292.650.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/36 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 236.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m²/77 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.240.400.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/33 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 816.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 97.600.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000
2. MOBIL, DAIHATSU F 650 RV-GMDFJ MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 129.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 264.150.196

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 3.783.900.196

III. HUTANG

Rp. 939.711.315

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.844.188.881

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.